

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 386/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **DUCKY** yang beralamat di Taman Kopo Indah II 1.C/25 Margaasih., dalam hal ini Sebagai Pemohon Banding

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **27 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan

Vi88

pendaftaran Merek “ **Viveana88** ” Nomor Agenda: **DID2024051250** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **04 Maret 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Vi88

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “ **Viveana88** ” Nomor Agenda: **DID2024051250** tertanggal **04 Maret 2025**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI**

PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK “Vi&BB” NOMOR DAFTAR: IDM000313026 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Vi88

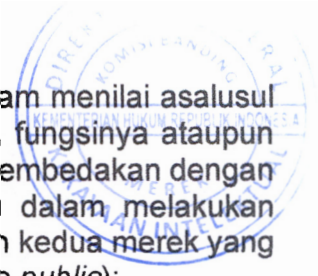
1. Bahwa permohonan banding Merek “**Viveana88**” Nomor Agenda: **DID2024051250** untuk jenis barang dagang di kelas 25 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa permohonan pendaftaran Merek “**Vi 88 Viveana88**” Nomor Agenda: **DID2024051250** tersebut kami ajukan atas dasar itikad baik (*Good faith*), karena merupakan hasil kreasi dan imajinasi kami sendiri tanpa sedikitpun niat untuk menumpang, menjiplak, ataupun meniru merek pihak lain.
3. Bahwa Perbedaan kedua merek tersebut jelas terlihat, antara lain pada :

A. Perbedaan segi tampilan dan kesan (*First Impression*).

Bahwa Merek “Vi 88 Viveana88” Nomor Agenda : DID2024051250 milik pemohon banding terdiri dari merek kata : *Vi 88 Viveana88* dengan type font size huruf tertentu , sedangkan pada Merek Nomor Daftar : IDM000313026 hanya terdiri dari merek kata : “Vi & BB”.

B. Perbedaan bunyi ucapan (*Fonetik*)

Merek “Vi 88 Viveana88” Nomor Agenda: DID2024051250 terdiri dari merek kata: *Vi 88 Viveana88*, sehingga apabila diucapkan akan terucap dan jelas berbunyi: *Vi delapan delapan Viveana delapan delapan*. Sedangkan Merek Nomor Daftar: IDM000313026 terdiri dari kombinasi merek kata dan lukisan: *VI & BB*, sehingga bila diucapkan hanya akan terucap dan jelas berbunyi: *Vi dan BB*. Sehingga merek pemohon banding memiliki arti dan makna yang berbeda

- 
4. Bahwa, masyarakat Indonesia dewasa ini sudah cukup kritis dalam menilai asal-usul keberadaan suatu merek yaitu dengan memperhatikan kualitas, fungsinya ataupun berbagai faktor yang dapat menjadi ciri khas suatu merek yang membedakan dengan merek lainnya, maka masyarakat tidak akan mudah terkecoh dalam melakukan penilaian mengenai asal-usul suatu produk sehingga keberadaan kedua merek yang diperbandingkan tidak akan menyesatkan konsumen (*mislead the public*);
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Banding Merek yang memeriksa permohonan banding untuk berkenan memutuskan Mengabulkan permohonan banding Merek "**Vi 88 Viveana88**" Nomor Agenda : **DID2024051250** Kelas **25** atas nama **DUCKY** dan memerintahkan kepada kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis untuk menerbitkan sertifikat Merek "**Vi 88 Viveana88**" Nomor Agenda : **DID2024051250** milik Pemohon Banding ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran

Vi88

Merek "**Viveana88**" Nomor Agenda **DID2024051250** tertanggal **27 Mei 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **4 Maret 2025**.

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal

Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran

Vi88

Merek "**Viveana88**" Nomor Agenda: **DID2024051250** tanggal 12 Juni 2024 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25 yaitu berupa: *"pakaian jadi; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; kaos singlet; kaos oblong; piyama; daster; jaket; jas; celana pendek; celana panjang; Celana jeans; dasi leher; syal; Pakaian training; topi; kaos kaki; stoking; sepatu; sandal; Selop; sol sepatu; rok; kemeja; sarung tangan; Pakaian bayi; Pakaian dalam"*.

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh

Vi&BB

Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan "**Vi&BB**" Nomor daftar IDM000313026 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor

Vi88

Merek perihal penolakan pendaftaran merek "**Viveana88**" karena merek pembanding

Vi&BB

"**Vi&BB**" yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Vi&BB

Menimbang bahwa Merek "**Vi&BB**" Nomor Daftar: IDM000313026 adalah untuk melindungi jenis barang dalam **kelas 25** yaitu berupa: "*Kutang wanita (BH), celana, pakaian*".

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang berupa: "*pakaian jadi; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; kaos singlet; kaos oblong; piyama; daster; jaket; jas; celana pendek; celana panjang; Celana jeans; dasi leher; syal; Pakaian training; topi; kaos kaki; stoking; sepatu; sandal; Selop; sol sepatu; rok; kemeja; sarung*

Vi88

tangan; Pakaian bayi; Pakaian dalam" yang terdapat dalam Merek "**Viveana88**" Nomor Agenda: **DID2024051250** milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang berupa: "*Kutang wanita (BH), celana, pakaian* " yang dilindungi dalam Merek "

Vi&BB

" Nomor Daftar: IDM000313026 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan penggunaan, komplementaritas, persaingan, saluran distribusi, konsumen yang relevan, atau asal produk. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Vi88

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek "**Viveana88**" Nomor Agenda: **DID2024051250** diajukan oleh **DUCKY.**, yang beralamat di Taman Kopo Indah II 1.C/25 Margaasih.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek "

Vi&BB

" Nomor daftar IDM000313026 atas nama **NI LIZHANG** berkedudukan di: Guandong Republik Rakyat

Vi88

Menimbang bahwa antara “**Viveana88**” Nomor Agenda : **DID2024051250** atas

Vi&BB

nama Pemohon Banding dengan “**Vi&BB**” Nomor Daftar : **IDM000313026** mempunyai persamaan jenis jasa, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;



Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah :

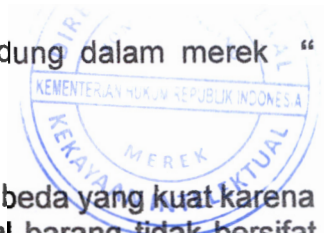
Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
Vi88 Viveana88 Nomor Agenda DID2024051250	Vi&BB Nomor Daftar IDM000313026

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek “

Vi88
Viveana88”, dan “**Vi&BB**”

sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang tidak bersifat deskriptif;



Vi88

Menimbang bahwa secara visual, merek “**Viveana88**” dengan merek “

Vi&BB”

memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat

Vi88

terkecoh akan asal usul barang apabila merek “**Viveana88**” Nomor agenda

Vi&BB

DID2024051250 berdampingan dengan merek pembanding “**Vi&BB**” daftar nomor **IDM000313026** maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis jasa yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis jasa yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa secara tampilan kedua merek tersebut mempunyai tampilan yang berbeda, dimana masing-masing mempunyai bentuk logo dan bentuk tulisan yang berbeda;

Menimbang bahwa memang dalam hal bunyi ucapan kedua merek tersebut hampir sama, namun bila disandingkan secara berdampingan kedua merek tersebut dapat dibedakan.

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas

Vi88

permohonan pendaftaran Merek **Viveana88** **DID2024051250** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, 03 Juli 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas T. DIDIK TARYADI, S.H., Sebagai Ketua, Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H., Dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. Sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 25 NOV 2025

Banding Merek
Sekretaris



Nova Gusanti, S.H., M.H.
NIP. 197311242001122001